



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 892 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEB
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu aplikasi layanan berbasis teknologi informasi;

b. bahwa aplikasi layanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibuat dalam bentuk Manajemen Nikah Berbasis Web;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS *WEB* PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.
- KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis *Web* (SIMKAH WEB) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- KEDUA : SIMKAH WEB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi:
- a. Pendaftaran Nikah;
 - b. Pemeriksaan Nikah;
 - c. Pengumuman Nikah;
 - d. Pencatatan Nikah;
 - e. Rekomendasi Nikah;
 - f. Pelaporan Nikah; dan
 - g. Survei Kepuasan Masyarakat.
- KETIGA : Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan.
- KEEMPAT : Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena *force majeure*, layanan pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara manual.
- KELIMA : Input data SIMKAH WEB menggunakan data berbasis KTP Elektronik.

- KEENAM : SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan.
- KETUJUH : SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi, dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEDELAPAN : SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan.
- KESEMBILAN : Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN